

**ANALISIS KELAYAKAN UPAH TERHADAP BURUH
TANI PISANG PEREMPUAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MATH THARIQ AL FARISI

NIM. 200102110

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**ANALISIS KELAYAKAN UPAH TERHADAP BURUH
TANI PISANG PEREMPUAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

MATH THARIQ ALFARISI
NIM. 200102110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I *29/11/2024*



Dr. Agustip Hanapi, Lc., M.A
NIP. 1977 08022006041002

Pembimbing II



Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

**ANALISIS KELAYAKAN UPAH TERHADAP BURUH TANI PISANG
PEREMPUAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari' ah

**Pada hari/tanggal : Rabu, 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 M**

Darussalam, Banda Aceh
Panitia Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A
NIP. 1977 08022006041002

Sekretaris,

Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Penguji I,

Dr. Ida Friatna, M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : M Ath Thariq Al Farisi
NIM : 200102110
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan inisaya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2025

Yang Menyatakan,



M Ath Thariq Al Farisi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul “ **Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Perempuan ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**”

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Agustin Hanapi, Lc.,- M.A selaku pembimbing I dan Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff pengajar dan

karyawan viii yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

4. Keluarga tercinta, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muslim Saleh, Ibunda Nazariyah A.Mkl dengan penuh kasih sayang, ketulusan serta keikhlasannya memberikan saya do'a dan dukungan semangat moril maupun materil selama perjalanan menyelesaikan studi skripsi ini. Serta abang dan adik tersayang terimakasih telah memberi doa dan dukungan sepenuhnya kepada penulis.
5. Kepada seluruh pihak yang terlibat yaitu pemilik kebun, buruh tani pisang perempuan yang telah meluangkan waktu dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
7. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Amin Ya Rabal-'Alamin.

Banda Aceh 14 Januari 2025
Penulis

M Ath Thariq Al Farisi



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

5. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaif</i>
هُوْلَ	- <i>hauila</i>

فَعَلَ
يَذْهَبُ

-fa'ala ذُكِرَ -zūkira
-yažhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...اُ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalhah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّل	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمُسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa aūf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa aūful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِنَاكَهُ مِنَّا رَكَّةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : M Ath Thariq Al farisi
NIM : 200102110
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang : 15 Januari 2025
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Kata Kunci : Kelayakan Upah, Buruh Tani Perempuan, Keadilan, Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan upah yang diterima oleh buruh tani perempuan dalam industri pertanian pisang di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kelayakan penelitian ini mengeksplorasi apakah upah yang diberikan kepada buruh tani perempuan telah memenuhi standar yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar buruh tani perempuan menerima upah yang rendah dan tidak mencerminkan nilai keadilan dan kelayakan. Seperti di dalam prinsip Al-adl wa Al- ihsan yang menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan setimpal, menghindari eksploitasi dan memastikan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan upah antara lain adalah peran gender, serta pola pembagian hasil antara pemilik lahan dan buruh tani. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, upah buruh tani perempuan seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial, di mana pemberian upah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan dalam sistem pembayaran upah dan pemberdayaan buruh tani perempuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KELAYAKAN UPAH TERHADAP BURUH TANI PISANG DI KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	16
A. Konsep Kelayakan Upah.....	16
B. Tinjauan Umum Buruh Tani.....	25
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	35
D. Hubungan Kelayakan Upah terhadap Hukum Ekonomi Syariah.....	40
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Praktik pekerjaan dan Metode Pengupahan terhadap Buruh tani perempuan di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie	44
C. Motivasi Keterlibatan Perempuan Bekerja Sebagai Buruh Tani Pisang Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.....	46
D. Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah	51

BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWATAT HIDUP.....



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Kesenjangan Upah Gender Buruh menurut Jenis Pekerjaan (2021).....	3
Tabel 2. Jumlah Besaran UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2024.....	6



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK penetapan pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 4. Dokumentasi	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup hukum Ibadah dan Muamalah. Hukum ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan hukum muamalah mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, benda, dan alam semesta. Hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya mencakup bidang keluarga, sipil, perdata, pemerintah, dan internasional. Muamalah memuat segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik yang seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, dan sebagainya. Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama antar manusia sebagai penyedia jasa tenaga pada satu pihak, dengan pihak lainnya. Hal demikian dilakukan untuk melakukan suatu produksi, dengan ketantuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan tersebut dalam literatur fiqh disebut dengan akad *Ijarah al-Amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.¹

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.²

¹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahad, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya')* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 76.

² Sudiarti, S. *Fiqh muamalah kontemporer*. (Medan: Jurnal UINSU 2018), hlm. 6

Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.³ Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi standar penghidupan pada para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan berlangsung memepengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produk negara.

Konsep upah atau *ujrah* Pada Pekerja Dalam Islam Pada masa Rasulullah SAW adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para karyawannya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai Gubernur Makkah. Tingkat upah minimum dari sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan tanggungan nafkah keluarga. Menurut Abu Sinn bagi yang sudah berkeluarga, gajinya dua kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴

Memperhatikan realita yang terjadi di masyarakat sekarang banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak buruh untuk mendapatkan upah yang adil dari pekerjaannya. Seperti di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang mayoritas masyarakatnya adalah profesi sebagai buruh tani, sehingga kebanyakan mengandalkan sektor pertanian sebagai kesempatan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun seringkali terjadi sebuah pelanggaran di mana hak-haknya tidak diperhatikan seperti pembayaran upahnya dibedakan antara pembayaran upah laki-laki dan upah perempuan sedangkan jenis pekerjaannya

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 246

⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemahan Muh. Magfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 83.

yang mereka lakukan sama. Jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu menjadi buruh tani pisang.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kesenjangan upah buruh berdasarkan gender (*gender wage gap*) paling besar terjadi dalam kelompok tenaga usaha jasa, yaitu 43% pada tahun 2021. Kesenjangan upah tersebut menandai bahwa tenaga usaha jasa laki-laki memperoleh upah yang secara rata-rata lebih tinggi 43% dari perempuan pada tahun 2021. Kesenjangan ini sedikit menyusut dari 45,57% pada tahun 2020.

Tabel 1.
Persentase Kesenjangan Upah Gender Buruh menurut Jenis Pekerjaan (2021)

No.	Nama Data	Nilai / Persen
1	Tenaga usaha jasa	43
2	Tenaga profesional	33,52
3	Tenaga usaha pertanian	32,58
4	Tenaga usaha penjualan	26,57
5	Tenaga produksi	23,96
6	Pejabat pelaksana	13,24
7	Tenaga kepemimpinan	6,31
8	Lainnya	-6,74

Tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lainnya yang sejenis mencatat kesenjangan upah gender terbesar kedua pada tahun 2021, yaitu 33,52%. Diikuti tenaga usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan. Tidak semua jenis pekerjaan mencatat tren perbaikan dalam kesetaraan upah *gender*. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, misalnya, mencatat kesenjangan upah sebesar 6,31% pada tahun 2021, melebar dari 2,77% pada tahun 2020. *Gender wage gap* berdasar jenis pekerjaan yang bernilai positif berarti bahwa buruh laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada perempuan

pada jenis pekerjaan tersebut, hal ini berlaku sebaliknya apabila bernilai negatif. Seperti terlihat pada grafik, gender wage gap yang bernilai negatif hanya terdapat pada jenis pekerjaan lainnya, yakni -6,74% pada 2021. Secara keseluruhan, BPS melaporkan bahwa kesenjangan upah gender turun sedikit ke 20,39% pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya yang mencapai 21%.⁵

Dalam pemberian upah menurut ekonomi islam ada beberapa prinsip yang harus di pegang oleh majikan atau pemilik sawah yaitu diantaranya memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan⁶. Upah di katakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan. Adil dalam penetapan upah adalah jelas dan transparan, adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja, tidak membeda-bedakan upah antara sesama buruh yang melakukan pekerjaan yang sama, karena sejatinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketaqwaannya⁷.

Persoalan upah ini masih menjadi perhatian yang serius diantara banyak pihak seperti pekerja sebagai penerima upah dan pihak pembayar upah. Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang adil. Bagi pekerja atau pihak penerima upah yang memberikan jasa, karena upah yang di berikan merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap keberadaan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan

⁵ Dzulfiqar Fathur Rahman. Upah Laki-laki Lebih Tinggi 43% dari Perempuan dalam Usaha Jasa. (Jakarta : Databoks, 2022), diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/upah-laki-laki-lebih-tinggi-43-dari-perempuan-dalam-usaha-jasa>, 15 Januari 2024

⁶ Abu Sinn, A.I. Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.15

⁷ Nurlaili, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah). Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri ArRaniry, 2018.

dirinya sebagai sumber dayan manusia dim tenggah-tenggah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam sejarah islam tercatat adanya perempuan turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial ekonomi, politik dan pendidikan serta perjuangan untuk kemaslahatan umat. Dari Abbasalam bukunya yang mengupas antara lain tentang bagaimana sikap islam terhadap perempuan pada zaman modern dan sejauh mana aktivitas sosial perempuan dibolehkan menurut ijthidat fiqih islam, menunjukan adanya hadis palsu yang mengekang untuk bersekolah dan keluar rumah serta tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama.⁸ Pada dasarnya bagi perempuan, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal dan berekonomi miskin peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru. Bagi perempuan golongan ini peran ganda telah ditanamkan oleh para orang tua mereka sejak mereka masih berusia muda. para remaja putri tidak dapat bermain bebas seperti layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka.

Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga, yang secara otomatis mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga. Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga. Bagi keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat membantu.⁹

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi buruh/pekerja atas apa yang di kerjakannya, upah merupakan penghasilan yang akan di dapatkan

⁸ Abdullah Abbas, *Al-Gazali Menjawab 100 Soal Keislaman. Diterjemahkan dari Mi'atu Su'al An Al-Islam Karya Syaik Muhammad Al-Gazali*, (Ciputut: Lentera Hati, 2010), Hlm. 716

⁹ Muryani, Andriani, "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tani dalam memenuhi kebutuhan keluarga di kotamadya surabaya*, Skripsi. (Jakarta : Universitas Trisakti, 2011).

untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta kebutuhan keluarganya, Upah yang di berikan oleh pemilik sawah dan kebun tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak terindikasi menzalimi. Pejabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp3.460.672, angka ini mengalami kenaikan 1,28 persen jika dibandingkan dengan UMP Aceh tahun 2023, yaitu sebesar Rp3.413.666.¹⁰ Sementara daerah lainnya di Aceh, UMK ditetapkan sama dengan UMR provinsi atau UMP. Berikut rincian lengkap upah minimum di seluruh Aceh:¹¹

Tabel 2.
Jumlah Besaran UMK Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh 2024

No	Kab/Kota	Besaran UMK (Rp.)
1	Banda Aceh	Rp. 3.540.555.
2	Aceh Barat	Rp. 3.413.666
3	Aceh Barat Daya	Rp. 3.413.666
4	Aceh Besar	Rp. 3.413.666
5	Aceh Jaya	Rp. 3.413.666
6	Aceh Selatan	Rp. 3.413.666
7	Aceh Singkil	Rp. 3.413.666
8	Aceh Tamiang	Rp. 3.456.603
9	Aceh Tengah	Rp. 3.413.666
10	Aceh Tenggara	Rp. 3.413.666
11	Aceh Timur	Rp. 3.413.666
12	Aceh Utara	Rp. 3.413.666

¹⁰ DLHK ACEH. Naik 1,38 Persen, Penjabat Gubernur Tetapkan UMP Aceh Rp 3.460.672, (Banda Aceh : DLHK, 2023) Diakses pada 13 Februari 2024 dari laman <https://dlhk.acehprov.go.id/2023/11/naik-138-persen-penjabat-gubernur-tetapkan-ump-aceh-rp-3-460-672/>

¹¹ Kompas.com, Rincian Gaji UMR Aceh 2024, Banda Aceh Tertinggi. (Jakarta: Kompas, 2024). Diakses pada 13 Februari 2024 dari laman <https://money.kompas.com/read/2024/02/14/000200126/rincian-gaji-umr-aceh-2024-banda-aceh-tertinggi>

13	Bener Meriah	Rp. 3.413.666
14	Bireuen	Rp. 3.413.666
15	Gayo Lues	Rp. 3.413.666
16	Nagan Raya	Rp. 3.413.666
17	Pidie	Rp. 3.413.666
18	Pidie Jaya	Rp. 3.413.666
19	Simeulu	Rp. 3.413.666
20	Langsa	Rp. 3.413.666
21	Lhokseumawe	Rp. 3.413.666
22	Sabang	Rp. 3.413.666
23	Subulussalam	Rp. 3.413.666

Sumber : *Kompas.com*, 2024 (Data diolah oleh Peneliti)

Berdasarkan pengamatan sementara oleh peneliti di lapangan ditemukan bahwa ketersediaan lahan usahatani di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie memberikan peluang kerja bagi sebagian perempuan buruh tani di daerah tersebut. Terlibatnya perempuan dalam usaha tani ini menimbulkan penambahan jam kerja perempuan selain bekerja sebagai ibu rumah tangga. Perempuan harus meluangkan waktunya diluar rumah sekitar 8 – 12 jam per hari kerja. Perempuan buruh tani perempuan di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie merupakan perempuan dalam usia sekitar 25 – 60 tahun angkatan kerja, memiliki status sebagai ibu rumah tangga.

Perempuan di Kecamatan Padang Tiji bekerja bermacam-macam profesi yang dilakukan dan keahlian seperti perempuan yang berpendidikan bisa bekerja di kantor, menjadi guru, dan pegawai bahkan perempuan yang berpendidikan rendah bekerja sebagai petani, buruh tani, buruhpabrik, pedagang, ibu rumah tangga. Dalam lapangan pertanian yang ada tenaga perempuan sangat dibutuhkan oleh para petani, karena tenaga perempuan dibutuhkan untuk melakukan proses bercocok tanam hingga penyiangan bahkan saat panen.

Jadi yang perlu diketahui bahwa banyak sekali fenomena- fenomena yang terjadi di Kecamatan Padang Tiji yang melibatkan perempuan sebagai pekerja buruh tani pisang untuk menunjang kehidupannya. Masyarakat di Kecamatan Padang Tiji biasanya menanam padi dan juga bekerja sebagai buruh tani pisang. Menjelang panen, masyarakat disana biasanya menggunakan jasa buruh untuk bekerja adalah seorang perempuan yang dimana sistem kerjanya dimulai dari pagi sampai sore hari, biasanya yang menjadi lebih dominan buruh disana adalah perempuan yang belum menikah, tapi juga ibu-ibu yang menikah. Upah yang digunakan ada yang menerima terlebih dahulu dan ada juga yang menerima setelah pekerjaan itu selesai dengan pilihan upah menggunakan padi dan upah menggunakan uang.

Fenomena yang terjadi pada perempuan baik yang gadis-gadis maupun yang berumah tangga yang dijadikan buruh tani pisang, bahkan perempuan bukan hanya sebagai buruh tani pisang saja akan tetapi menjadi buruh panen tani, jagung dan lain-lain.

Bahkan yang lebih dominan disana adalah menjadi buruh tani pisang, sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian : “Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang perempuan di Tinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”. Jadi peneliti memfokuskan penelitian terhadap praktek pekerja perempuan dan juga laki-laki sebagai buruh tani pisang, motivasi dan keterlibatan perempuan bekerja, dan kelayakan upah yang diterima oleh buruh tani serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap rendahnya upah pekerja sebagai buruh tani. Ketiga permasalahan di atas menjadi titik fokus dari pada penelitian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penelitian skripsi ini, Adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana praktik pekerjaan dan metode pengupahan terhadap buruh tani perempuan di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie?
2. Apa motivasi keterlibatan perempuan bekerja sebagai buruh tani pisang di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana analisis kelayakan upah terhadap buruh tani pisang di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti ingin menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi ini, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik pekerjaan dan metode pengupahan terhadap buruh tani perempuan di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui apa motivasi perempuan bekerja sebagai buruh tani pisang di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.
3. Untuk menganalisis bagaimana kelayakan upah terhadap buruh tani pisang di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

2. Kelayakan Upah

Kelayakan Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

3. Pekerja Perempuan

Pekerja adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung jenis profesi yang dilakukannya. Sedangkan pengertian pekerja perempuan adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

4. Buruh Tani

Buruh tani adalah orang atau petani yang bekerja dibidang pertanian tetapi tidak mempunyai lahan sendiri, hanya menggarap lahan milik orang lain untuk menerima upah atas balas jasa yang diberikan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Biasanya kajian pustaka ini ditulis untuk mencari referensi yang belum pernah ditulis oleh orang lain dan bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dikaji berbeda dengan yang dikaji orang lain apabila adanya persamaan penelitian. Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah ialah:

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Ermayani, Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Urut Perempuan dengan Laki-laki (Studi Kasus Desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah).¹² Adapun persamaan peneliti

¹² Eni Ermayani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Urut Perempuan Dengan Laki-Laki (Studi kasus Di Desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah), Skripsi. (Mataram : Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Mataram, 2017).

diatas dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menjelaskan sosok perempuan yang bekerja. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pekerjaannya, yang penulis teliti disini tentang perempuan yang menjadi buruh tani pisang terhadap pendapatan keluarganya. Sedangkan penelitian Eny Ermayani ialah jasa urut perempuan dengan jasa urut laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.¹³ Adapun persamaan dari penelitian oleh Novi Lestari diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tenaga perempuan yang bekerja. Sedangkan perbedaannya penelitian yang diteliti oleh Novi Lestari mengenai tinjauna hukum islam terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada analisis pekerja perempuan sebagai buruh tani pisang terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Safrika dan Julia pada tahun 2022 dengan judul Peran Ganda Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuisioner dan wawancara langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kontribusi peran ganda buruh tani perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga terhadap pendapatan keluarga yaitu rendah 41.23% atau termasuk kategori berperan rendah terhadap pendapatan keluarga.¹⁴

¹³ Novi Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Skripsi. (Bandung : Jurusan Hukum Islam Fakultas Hukum STAI Bakti Persada, 2018).

¹⁴ Safrika dan Julia, Peran Ganda Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Jurnal JAR, Volume 5 Nomor 1 April 2022.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah memerlukan cara atau langkah bagaimana mencapai pemahaman yang diinginkan. Pada dasarnya dalam penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis empiris yaitu metode penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis data nyata untuk memahami fenomena sosial baik secara wawancara maupun dokumentasi.

Dalam pendekatan sosiologis empiris dilakukan pencarian data di lapangan yang berasal dari realitas di lapangan. Pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan berdasarkan fenomena sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang terjadi. Untuk

memperoleh data maka penelitian ini menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh dari pihak buruh tani pisang perempuan dan pemilik lahan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data. Sumber data yang diperoleh peneliti ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya kemudian diolah sendiri. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah dengan cara wawancara langsung pihak yang terlibat adalah pemilik lahan pisang dan buruh tani pisang perempuan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang tidak langsung yang akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil dari penelitian yang dapat memperkuat penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan membaca buku, jurnal, skripsi, artikel dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data secara sistematis untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan jawaban yang secara jelas dan konkrit. Dalam penelitian ini penulis mempersiapkan pertanyaan secara garis besar dan melakukan wawancara secara terbuka dan informal mengenai objek penelitian yang akan penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang sudah ada dari dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis peroleh berupa foto atau gambar pelaksanaan kegiatan penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan penulis pada saat pengumpulan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data harus mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kesahihan dan keandalannya. Alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan instrument berupa handphone sebagai sarana rekaman, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dari hasil penelitian dikumpulkan secara sistematis, selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengelolaan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam teknik penulisan proposal ini merujuk pada panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Melalui pedoman dari penulisan tersebut, penulis berusaha mengumpulkan data secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam empat bab, dengan tujuan agar dapat diperoleh suatu pembahasan yang berhubungan satu sama lain yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang memaparkan tentang pekerja perempuan, buruh tani dan pendapatan keluarga yang meliputi pengertian dan dasar hukum, tujuan, prinsip dalam ijarah, dan faktor yang mempengaruhinya.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu tentang praktek pekerja perempuan sebagai buruh tani pisang, motivasi perempuan bekerja sebagai buruh tani pisang dan analisis kelayakan upah di tinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai buruh tani pisang di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Bab empat merupakan bab yang terakhir sebagai penutup dari kajian ini yang akan dipaparkan kesimpulan dari segala permasalahan yang diteliti, kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

HUBUNGAN KELAYAKAN UPAH TERHADAP BURUH TANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Konsep Kelayakan Upah

1. Definisi Upah

Di Indonesia kata upah biasa digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Upah ialah “Uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”.¹⁵ Kemudian pengertian Upah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 No 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁶

Upah adalah sejumlah pendapatan uang yang diterima oleh buruh dalam satu waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah diartikan dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau minggu dan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri dari pekerja-pekerja yang

¹⁵ Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed.4, cet.1. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1153.

¹⁶ Nurlaili, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah). Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah.¹⁷

Menurut Professor Benham seperti yang dikutip Afzalurrahman bahwa upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Upah juga diartikan sebagai pembayaran atas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.¹⁸

Upah secara ekonomi seperti yang didefinisikan di atas mencakup semua pekerja, baik yang menggunakan fisik ataupun mental sehingga uang yang diterima disebut upah. Akan tetapi perlu difahami makna istilah “mata pencarian” dibandingkan dengan upah, dimana mata pencarian digunakan sebagai istilah untuk sejumlah bayaran yang diperoleh dan ditentukan bukan saja oleh kadar upah bahkan oleh jumlah kerja yang telah dilakukan termasuk di dalamnya adalah bayaran bagi kerja lembur, bonus tahunan dan yang lainnya.

Menurut Maimun pengusaha dalam penetapan upah di larang mengadakan diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dengan pekerja/buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya atau yang mempunyai uraian jabatan (*job description*) yang sama.¹⁹

Upah sering juga di sebut sebagai gaji, di mana keduanya merupakan suatu kompensasi, yakni imbalan jasa yang di berikan secara teratur atas prestasi kerja yang di berikan kepada seorang pegawai. Upah biasanya di berikan pada setiap hari atau setiap minggu.

2. Pengertian Upah dalam Islam

¹⁷ Ali Murtadho. Konsep fiskal islam dalam perspektif historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No 1 (2013), hlm. 214.

¹⁸ Hasan, M.A. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 352.

¹⁹ Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar*, ed.2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 48.

Dalam Islam upah disebut juga dengan ujarah yang dihasilkan dari akad Ijarah. Menurut ulama Hanafiyah Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (ujrah) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.²⁰ Upah didefinisikan secara menyeluruh dalam Al-Quran surat At-Taubah (9): 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمٍ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ
فَيَبَيِّنُكُمْ
بِمَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah, [9]: 105).

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu: upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat tersebut di atas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak, sedangkan imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya.

3. Teori Upah

Ada beberapa teori yang di kemukakan oleh Para Ahli Ekonomi Modern yang dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah di antaranya yaitu:²¹

²⁰ Az-Zuhaili, W. Fiqh islam wa Adillatahu jilid 5. (Abdul Hayyieal-Kattani, Penerjemah). Fiqh Islam, cet.1. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²¹ Kholifah, Siti Nur. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan

a. Teori Upah Normal, oleh David Ricardo

Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongsi segala keperluan hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian, karena memang demikian saja kemampuannya majikan.

b. Teori Undang-Undang Upah Besi, oleh Ferdinand Lassale

Menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan saja sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja majikan itu akan mengatakan cuma itu kemampuannya tanpa berfikir bagaimana susahny buruh itu. Oleh karena itu menurut teori ini, buruh harus berusaha menentangnya (menentang teori upah normal itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

b. Teori Dana Upah, oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori ini upah buruh tergantung jumlah dananya, apabila besar maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula. Dalam teori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak.

c. Teori Ibnu Taimiyah Menurut Ibnu Taimiyah

Sebagaimana dikutip oleh Islahi, upah yang setara adalah upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpaintervensi pemerintah. Tetapi ketika upah

berjalan dengan tidak wajar maka pemerintah berhak menentukan untuk upah.

d. Teori Ibnu Khaldun Menurut Ibnu Khaldun

Kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil kerjanya.

4. **Jenis-Jenis Upah**

Kartasapoetra dkk., mengatakan bahwa jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai Kepustakaan Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut.²²

- a) Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b) Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari: Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
- c) Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh, relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.
- d) Upah minimum ialah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Tujuan utama penetapan upah minimum yaitu:

²² Chaudhry, M.S. Fundamental of Islamic Economic System. (Suherman Rosyidi, Penerjemah). Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, cet.1. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

- 1) Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh),
 - 2) Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang memuaskan,
 - 3) Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja,
 - 4) Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan, dan
 - 5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.
- e) Upah wajar ialah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasanya pada perusahaan. Upah ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu:
- 1) Kondisi negara pada umumnya,
 - 2) Nilai upah rata di daerah di mana perusahaan itu berbeda,
 - 3) Peraturan perpajakan,
 - 4) Standar hidup para buruh itu sendiri,
 - 5) Undang-Undang mengenai upah khususnya, dan
 - 6) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

5. Sistem Upah

Sistem upah ialah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada para buruh/pekerjanya, sistem ini dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, yaitu:²³

- a) Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.

²³ Asikin, Z. Dasar-dasar Hukum Perburuhan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72-73.

- b) Sistem upah potongan bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.
- c) Sistem upah permufakatan adalah sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.
- d) Sistem skala upah berubah ialah jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah akan naik, sebaliknya jika harga upah turun maka upahpun akan turun.
- e) Sistem upah indeks didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.
- f) Sistem pembagian keuntungan dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.

Dalam hal pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/ mengupah seorang buruh untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Upah berhak diterima karena hal-hal berikut:²⁴

- a) Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Upah dibayarkan di akhir pekerjaan setelah semuanya tuntas.

²⁴ Abu Sinn, A.I. Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

- b) Ketika manfaat sudah didapatkan. Apabila sewa- menyewa atas sebuah barang yang rusak sebelum dimanfaatkan maka akad sewa tersebut menjadi batal serta tidak ada ujah atasnya.
- c) Penggunaan manfaat sangat memungkinkan, yaitu apabila telah berlalu waktu yang sangat dimungkinkan terwujud manfaat dalam rentang waktu tersebut, walaupun waktu sewa belum terpenuhi secara keseluruhan.
- d) Apabila upah dibayar di muka atau terjadi kesepakatan semua pihak yang bertransaksi untuk mempercepat pembayaran upah.

6. Komponen Upah

Penghasilan pekerja/buruh yang diperoleh dari pengusaha ada yang berupa upah dan bukan upah. Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. No: SE-07/MEN/1990 penghasilan tersebut terdiri dari upah dan non-upah. Penghasilan upah komponennya terdiri:

- a) Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b) Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan lain-lain.
- c) Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh.

Penghasilan yang bukan upah terdiri atas:

- a) Fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh (seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, kantin, koperasi dan lain-lain).
- b) Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
- c) Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu gratifikasi atau pembagian keuntungan lainnya.²⁵

Dan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam ayat (2) untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Dalam ayat (3) dikatakan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

- a) upah minimum,
- b) upah kerja lembur,
- c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan,
- d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya,
- e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja,
- f) bentuk dan cara pembayaran upah,
- g) denda dan potongan upah,
- h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah,
- i) stuktur dan skala pengupahan yang proporsional,

²⁵ Maimun. Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar, ed.2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 48-49.

- j) upah untuk pembayaran pesangon, dan
- k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Undang-undang hanya mengatur ketentuan upah secara umum, sedangkan tentang besarnya pembayaran upah tidak diatur. Buruh secara yuridis berkedudukan sama dengan pengusaha, akan tetapi secara ekonomis, buruh berada ihak yang sangat lemah yang perlu mendapat perlindungan hukum.

Jumlah upah bisa ditetapkan berdasarkan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Dalam keadaan tidak ada persetujuan maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran dan penentuan upah harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yaitu buruh dan petani.

B. Tinjauan Umum Buruh Tani

1. Buruh

a. Pengertian buruh

Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh juga dapat diartikan sebagai pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.²⁶

Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama, namun dalam kultur Indonesia, kata "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang

²⁶ Bachrun, Saifuddin. Desain Pengupahan Untuk Perjanjian Kerja Bersama dalam Praktik. (Jakarta: PPM Manajemen, 2012)

lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari kata buruh adalah seseorang yang bekerja kepada seorang pengusaha atau majikan guna mendapatkan upah berupa uang atau dalam bentuk lainnya atas pekerjaan yang telah diselesaikannya.²⁷

b. Jenis-jenis buruh

Ada beberapa macam jenis buruh, diantaranya adalah :

- 1) Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja,
- 2) Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu,
- 3) Buruh musiman buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misal buruh tebang tebu),
- 4) Buruh pabrik buruh yang bekerja di pabrik-pabrik,
- 5) Buruh tambang buruh yang bekerja di pertambangan,
- 6) Buruh tani buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain,
- 7) Buruh terampil buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu,
- 8) Buruh terlatih buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.²⁸

c. Hak-hak buruh

²⁷ Baqir Syarif Al- Qarasyi, Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 179

²⁸ Baqir Syarif Al- Qarasyi, Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 181.

Menurut Undang-Undan No.13 Tahun 2003 hak pekerja/buruh adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 5, Pasal 6);
- 2) Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan (Pasal 11, Pasal 12);
- 3) Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan (Pasal 31);
- 4) Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja (Pasal 50 s.d.Pasal 66);
- 5) Hak atas Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Pasal 77 s.d Pasal 85);
- 6) Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan (Pasal 88 s.d Pasal 101);
- 7) Hak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta Hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja (Pasal 86 s.d Pasal 87);
- 8) Hak berorganisasi dan berserikat (Pasal 104);
- 9) Hak mogok kerja (Pasal 137 s.d Pasal 145);
- 10) Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK (Pasal 156);
- 11) hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88).

d. Peranan buruh

Buruh sendiri memberikan pengaruh yang besar baik dalam hal ekonomi maupun politik. Didalam bidang ekonomi misalnya buruh sebagai unsur penggerak langsung perekonomian, tanpa adanya buruh

²⁹ Satria, Anton. "Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan). (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

mustahil kegiatan perekonomian khususnya di Industrial, pabrik- pabrik, perkebunan maupun di pertanian dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pengaruh buruh di bidang politik berkaitan dengan peran penting mereka sebagai salah satu kegiatan ekonomi yaitu sadar bahwa peran mereka begitu penting dalam bidang ekonomi, maka buruh menuntut berbagai tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.³⁰

Kepentingan-kepentingan ini akhirnya dijadikan sebagai jalan bagi buruh menuju kegiatan politik. Disamping itu, peran buruh dalam politik yang cukup kuat juga dipengaruhi oleh kuantitas buruh yang cukup signifikan, kuantitas ini diikuti juga dengan kekompakan dan sifat militan dari buruh, kekompakan dan sifat militan ini timbul disebabkan adanya kesadaran bahwa nasib mereka dan kepentingan yang ingin dicapai adalah sama. Tidaklah heran jika banyak partai- partai politik maupun calon-calon penguasa memanfaatkan isu buruh sebagai salah satu cara untuk mendongkrak suara dan popularitasnya. Peran buruh yang cukup besar tersebut mendapatkan pengakuan oleh berbagai pihak, hal ini ditandai dengan adanya hari buruh.³¹

e. Serikat buruh

Di Indonesia, pergerakan buruh sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda dimana pemerintah Belanda selalu menentang setiap gerakan buruh yang ada pada saat itu dan menangkap para pemimpin buruh. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 19 September 1945 kaum buruh membentuk sebuah organisasi buruh yaitu Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang bertujuan untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan gerakan buruh di Indonesia pada masa orde lama ditandai dengan munculnya beberapa

³⁰ Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

³¹ Dusuki, Asyraf Wadji. Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 62.

organisasi buruh yang berhaluan komunis, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh) pada bulan Mei 1947 dan BKS-BUMIL (Badan Kerjasama Buruh Militer) tahun 1956. Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru setiap gerakan buruh tidak diperbolehkan lagi, ini disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian G30S-PKI. Ini juga termasuk dimana hari buruh yang tidak diperingati lagi di Indonesia pada masa kekuasaan Soeharto, karena hari buruh selalu dikonosasikan dengan ideologi komunis.

Saat rezim otoriter Orde Baru runtuh (1998), banyak orang menduga bahwa buruh yang terorganisir sedang berada pada posisi yang diuntungkan. Secara berturut-turut pemerintahan pasca Soeharto mengubah hukum perburuhan yang bertujuan untuk memperluas hak-hak buruh, mempermudah pembentukan serikat, serta memperbesar ruang kebebasan berbicara dan berkumpul. Namun sekarang ini, banyak pengamat yang setuju bahwa masyarakat pekerja, khususnya buruh yang terorganisir gagal memanfaatkan ruang-ruang baru yang tersedia untuk unjuk gigi dalam dunia politik. Rendahnya posisi tawar buruh disebabkan pula peran serikat buruh seperti SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) maupun SP-BUN (Serikat Pekerja Perkebunan) tidak optimal, tidak berfungsi seperti yang diharapkan sebagian besar buruh karena konflik antar serikat yang duduk di dalam kepengurusan telah melemahkan daya tawar mereka, dan karenanya tidak jarang mereka diperdaya oleh oknum-oknum pejabat negara dan pengusaha yang licik.

Kelompok buruh memang tidak memiliki kekuatan politik yang tinggi bila dibandingkan dengan pengusaha ataupun pemilik modal tetapi dengan berkumpul dan bersatu dalam jumlah besar, mengganggu lalu lintas dengan turun ke jalan, kemudian melakukan pendudukan

atas gedung-gedung dan tempat-tempat penting. Aksi- aksi ini memaksa otoritas untuk melihat para buruh sebagai satu kelompok dan mengakui kekuatan kolektif yang mereka miliki. Para buruh juga berhasil memperlihatkan ke publik bagaimana penderitaan-penderitaan yang selama ini mereka lalui. Strategi turun ke jalan ini mencerminkan kekuatan politik dari kelompok terpinggirkan di dalam masyarakat kita, yang menunjukkan bahwa mereka mampu memperjuangkan dan menentukan nasibnya sendiri. Disisi lain, karena jumlah buruh di Indonesia yang cukup besar, keberadaan buruh sering dieksploitasi oleh pihak-pihak lain terutama oleh kepentingan politik.

Tujuan dari pada serikat pekerja/serikat buruh ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 1 UU. No. 21 Tahun 2000 yang menyatakan : Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Buruh seharusnya dapat lebih bijak dalam mengikuti kegiatan politik dan memilih para elite yang mewakili suara mereka di pemerintahan, hal ini dapat dilakukan para buruh dengan ikut berpartisipasi di dalam pemilu. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dan oleh rakyat keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut lebih mengetahui apa yang mereka inginkan. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh para buruh melalui serikat buruh untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang mereka inginkan, karena sistem demokrasi melalui pemilu, buruh dapat ikut mengambil peran di dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah

terutama kebijakan yang berhubungan dengan pekerja ataupun buruh. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi dari warga negara karena keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu Negara.

Oleh karena itu kita menyadari bahwa peranan buruh memegang peranan penting di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi Maupun di bidang politik, sehingga harus ada kerja sama ataupun hubungan timbal balik antara buruh dengan pelaku ekonomi yang terkait (pengusaha), dan hubungan antara buruh dengan pihak pemerintah.³²

2. Tani

a. Pengertian usaha tani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tani atau usaha tani ialah mata pencarian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam.³³ Tani juga diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan dan skill lainnya untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien. Dengan kata lain usaha tani merupakan sebagian dari permukaan bumi, dimana seorang petani, sebuah keluarga tani atau badan usaha lainnya bercocok tanam atau memelihara ternak, usaha tani pada dasarnya adalah menggarap sebidang tanah atau lahan.

b. Jenis dan klasifikasi usaha tani

Usaha tani diklasifikaikan berdasarkan beberapa kriteria klasifikasi menurut pola pada dasarnya menggolongkan usaha tani berdasarkan macam lahannya. Pada usaha tani tanaman pangan ada dua pola pokok yaitu pola usaha tani lahan basah dan pola usaha tani lahan

³² Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

³³ Soekartawi. *Analisis Usahatani*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 38.

kering. Berikut adalah beberapa jenis sawah yang variasinya dipengaruhi oleh sifat pengairannya yaitu:

- 1) Sawah dengan pengairan teknis;
- 2) Sawah dengan pengairan setengah teknis;
- 3) Sawah dengan pengairan sederhana;
- 4) Sawah tadah hujan;
- 5) Sawah pasang surut, umumnya di muara-muara sungai;
- 6) Sawah lebak.

Pada usaha tani ikan kita mengenal empat pola yaitu:

- 1) Pola air tawar biasa;
- 2) Pola air tawar deras;
- 3) Pola mina padi;
- 4) Pola air asin.

Pada usaha tani ikan, sumber alam utama yang digunakan yaitu air dan tanah. Oleh karena itu perbedaan air dan tanah yang digunakan menjadi penentu pada penetapan pola usaha taninya. Pada usaha tani ternak kita mengenal dua pola yaitu pola kandang atau kereman dan pola lepas. Pada pola kandang ini kita kenal pola baterai, postal dan biasa.³⁴

c. Tipe usaha tani

Klasifikasi ini didasarkan pada macam dan atau cara penyusunan tanaman atau ikan atau ternak yang diusahakan. Pada tanaman, kita mengenal beberapa tipe usaha tani:³⁵

- 1) Usaha tani padi;
- 2) Usaha tani palawija;
- 3) Usaha tani khusus;

³⁴ Soekartawi. Analisis Usahatani. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 41.

³⁵ Baqir Syarif Al- Qarasyi, Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007).

- 4) Usaha tani tidak khusus;
- 5) Usaha tani campuran;
- 6) Usaha tani tanaman ganda (*Multiple Cropping*)

Pada usaha tani ikan kita mengenal banyak tipe. Pada pola air tawar biasa kita mengenal usaha tani ikan mas, gurame, tawes, nila, lele dan lain-lain. Pada pola mina padi pada umumnya hanya satu tipe yaitu padi-ikan campuran. Pada pola air asin kita kenal tipe bandeng, udang, tipe karang, rumput laut, mutiara (pola ini merupakan tipe pola lautan atau budidaya laut).

d. Struktur usaha tani

Struktur usaha tani menunjukkan bagaimana suatu komoditi diusahakan, Cara pengusahaan itu dapat secara:

- 1) Khusus, pengelola usaha tani selalu mengusahakan satu macam komoditi;
- 2) Tidak khusus, yang diusahakan tidak tetap, selalu berganti;
- 3) Campuran, yang diusahakan lebih dari satu komoditi.

Pada pertanian tanaman pangan, kita mengenal tumpang sari, tumpang gilir, dan mix farming (misalnya hortikultura dan sapi perah). Hal terakhir ini sering secara umum disebut dengan istilah diversifikasi usaha tani. Pilihan satu cabang usaha pada usaha tani khusus dipengaruhi oleh:

- 1) Keadaan fisik tanah yang menyangkut jaminan kelangsungan produksi;
- 2) Pertimbangan profit atau keuntungan.

Pilihan pada usaha tani tidak khusus dilakukan petani karena dipaksa oleh keadaan lahan yang dimiliki. Sebagai contoh, petani menggarap sawah, tanah kering dan kolam. Pilihan komoditi yang terbaik

manakala ada cabang usaha yang komplementer, yaitu kenaikan produk yang satu diikuti oleh kenaikan produk cabang usaha lainnya.³⁶

e. Bentuk usaha tani

Bentuk usaha tani dibedakan atas penguasaan faktor-faktor produksi oleh petani. Dengan penggunaan faktor-faktor produksi itu akan ditentukan bagaimana usaha tani itu dikelola dan seterusnya, serta bagaimana hasil usaha tani itu dimanfaatkan.

Pada usaha tani perorangan, yang artinya faktor-faktor produksi dimiliki oleh seseorang, maka hasilnya pun akan ditentukan oleh pemiliknya. Kita mengenal juga usaha tani kooperatif yang artinya beberapa faktor dimiliki bersama, dan hasilnya digunakan dibagi berdasarkan kontribusi dari pencurahan faktor yang lain. Dari hasil usaha tani kooperatif itu disisihkan atas dasar musyawarah para anggotanya untuk keperluan pemeliharaan dan pengembangan faktor yang dikuasai bersama serta kegiatan sosial dari kelompok. Kegiatan itu antara lain seperti kepemilikan bersama alat pertanian, pemasaran hasil, dan lain-lain.

3. Buruh Tani

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa buruh tani adalah sekelompok manusia yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik sawah untuk mendapatkan upah yang biasanya berdasarkan harian atau borongan. Selain itu buruh tani diartikan sebagai petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri yang biasa bekerja di lahan usaha tani petani pemilik atau penyewa dengan mendapatkan upah, berupa uang atau barang hasil usaha tani, seperti beras atau makanan lainnya.

Buruh tani juga dapat diartikan sebagai seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah

³⁶ Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain. Dengan demikian buruh tani dapat diartikan sebagai seseorang yang bekerja kepada pemilik sawah baik dengan cara harian maupun borongan bekerja membantu petani mengelolah sawah untuk mendapatkan upah berupa uang atau barang hasil pertanian yang dihasilkan baik berupa beras, gabah atau barang yang lainnya.³⁷

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Al-Ujrah

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.³⁸

Dalam Bahasa Arab, upah disebut ujrah atau ajr, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja ya‘jir atau ajr, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan. Dari segi bahasa al-ajru berarti „iwadh (ganti) kata, al-ujrah atau, al-ajru yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.³⁹

Dalam pandangan Islam, upah dimasukkan ke wilayah Fiqih Mu‘amalah yakni dalam pembahasan Ijarah. Salah satu kegiatan manusia

³⁷ Rahayu, Paramita. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT Indeks, 2011).

³⁸ Helmi Karim. Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

³⁹ Imam Mustofa. Fiqih Muammalah Kontemporer. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.

dalam bermuamalah ialah Ijarah. Menurut Hasan, mengatakan bahwa ijarah menurut syara adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah⁴⁰.

Secara etimologis, ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Istilah-istilah yang digunakan ajr, ujarah, dan ijarah. Kata al-Ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujarah (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia⁴¹.

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul Fiqih Imam Syafi'i, menerangkan bahwa pada garis besarnya ujarah terdiri atas :

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, sepertirumah, pakaian dan lain-lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab ijarah. Secara bahasa ijarah dan ujarah mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya ijarah terbagi menjadi dua yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan ijarah terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang memperkerjakan seseorang

⁴⁰ Hasan, M.A. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12.

⁴¹ Muslich, A.W. Fiqh Muamalat, ed1, cet.2. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 145.

untuk melakukan pekerjaan mislanya tukang batu, buruh tani, dan lain-lain.⁴²

2. Rukun Al-Ujrah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu ialah rukun.⁴³

Menurut hanafiah, seperti dikutip Muslich,⁴⁴ rukunnya hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ujrah ada empat, yaitu: dua orang yang bertransaksi (al-Aqid), sighth transaksi (ijab dan qabul), adanya manfaat (objek akad), dan upah/sewa.⁴⁵

1) Dua orang yang bertransaksi, (Mu'jir dan Musta'jir)

Dua orang yang bertransaksi yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa ataupun upah-mengupah, mu'jir adalah pemilik yang menyewakan manfaat (orang yang menyewakan), sedangkan musta'jir adalah pihak lain yang memberikan sewa (penyewa). Adapun syarat mu'jir dan musta'jir ialah harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

2) Sighth transaksi

Mustafa Al-Bugha, mengatakan yang dimaksud sighth adalah ijab dan qabul (ijab kabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (mu'jir) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu,

⁴² M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mualamah). (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 158.

⁴³ Anwar, S. Hukum Perjanjian Syariah, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 96.

⁴⁴ Muslich, A.W. Fiqh Muamalat, ed1, cet.2. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 320.

⁴⁵ Ghazaly, A.R., dkk. Fiqh Muamalat, ed.1, cet.1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 278.

baik dalam bentuk kalimat langsung (sharih) maupun tidak langsung (kinayah).⁴⁶

3) Sewa atau upah

Upah atau imbalan dalam ijarah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

4) Manfaat (Objek Akad)

Dalam mengontrak seseorang pekerja harus ditentukan secara jelas bentuk pekerjaan dan upahnya. Karena apabila transaksi al-ujrah belum jelas maka hukumnya adalah fasid. Menurut Muslich kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan:⁴⁷

- a) Objek manfaat yaitu penjelasan objek manfaat untuk mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan “Saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”. Maka akad ijarah tidak sah, karena rumah mana yang akan disewakan belum jelas.
- b) Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan misalnya berapa hari disewa.
- c) Jenis pekerjaan, yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.

3. Syarat Al-Ujrah

Untuk sahnya ujarah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat ujarah, yaitu:

⁴⁶ Al-Bugha, M.D. Fiqh Al-Mu'awadhah. (Fakhri Ghafur, Penerjemah). Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketa berdasarkan panduan islam, cet.1. (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), hlm. 149.

⁴⁷ Muslich, A.W. Fiqh Muamalat, ed1, cet.2. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 322.

- 1) ujah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (mal mutaqawwim) dan diketahui.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- 3) ujah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah.

Syarat dalam “upah” dan sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (ijarah). Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (ijarah) tidak sah jika upah bayarannya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak atau khamar semua itu termasuk benda-benda najis.
- 3) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikkan) atau berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang

⁴⁸ Ma'adi, G.A. Fiqh Muamalah Konstektual. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Manfaat yang menjadi objek akad sewa menyewa (ijarah) adalah harta yang bernilai.

- 4) Upah harus dapat diserahkan, oleh sebab itu tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air.
- 5) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun harta yang dikuasakan. Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, itu tidak sah dijadikan upah sewa.
- 6) Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat diketahui secara jelas dan dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara.
- 7) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Apabila mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang sama maka hukumnya tidak sah karena dapat mengantarkan praktek riba. Seperti memperkerjakan buruh bangunan dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 8) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁴⁹

D. Hubungan Kelayakan Upah terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Konsep upah menurut Hukum Ekonomi Syariah, yang pertama adalah prinsip keadilan dan kedua prinsip kelayakan. Mari kita lihat kedua prinsip ini menurut kaca mata Hukum Ekonomi syariah.

⁴⁹ Az-Zuhaili, W. Fiqh islam wa Adillatahu jilid 5. (Abdul Hayyieal-Kattani, Penerjemah). Fiqh Islam, cet.1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm . 391.

a. Prinsip adil

Khusus untuk cara pembayaran upah, Rasulullah saw bersabda: “Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah orang sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani). Dalam menjelaskan hadist ini, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut: Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatannya, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak disamakan dengan kewajiban.⁵⁰ Selama mendapatkan upah secara penuh, maka kewajiban juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Dalam keadaan masa kini, maka aturan-aturan bekerja yang baik itu, biasanya dituangkan dalam buku Pedoman Kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan.

b. Kelayakan (Kecukupan).

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup

⁵⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta, Arjasa Pratama, 2020), hlm. 4.

dari segi pangan, sandang dan papan. Dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah saw bersabda: “Mereka (para budak) adalah saudaramu, Allah swt. menempatkan mereka di bawah asuhanmu. Sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya sendiri dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya sendiri dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka mengerjakannya.” (HR. Muslim)

Dapat dijabarkan bahwa hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Upah menurut Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.⁵¹



⁵¹ Hendy Herijanto, Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing, (Tangerang : Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village, 2016), hlm. 42.

BAB TIGA
KELAYAKAN UPAH TERHADAP BURUH TANI PISANG
PEREMPUAN DI KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong pasar Paloh Padang tiji, dengan kode desa 2035. Saat ini Keuchik dijabat oleh Muhammad nur selaku pimpinan Gampong tersebut. Gampong pasar Paloh memiliki Luas wilayah 86 hektar dan memiliki 4 dusun, yaitu : Dusun mesjid dengan jumlah 75 kk, Dusun China dengan jumlah 35 kk, Dusun pasar berjumlah 74 kk dan Dusun PK KAI berjumlah 34 KK. Data sensus penduduk tahun 2023, Gampong pasar Paloh Padang tiji memiliki jumlah penduduk 218 kepala keluarga dengan jumlah jiwa (698 jiwa), yang terdiri dari 343 laki laki dan 355 perempuan. Gampong pasar Paloh berbatasan dengan :

Barat dengan Gampong trieng Paloh
timur Dengan Gampong tungoh drien Gogo
utara dengan Gampong luhoeb Paloh
selatan dengan sungai Krueng Paloh .

Kehidupan masyarakat pasar Paloh 35 % berdagang, sebanyak 35% bertani dan berkebun, sejumlah 25% PNS, TNI polri, Pensiunan serta 15% wiraswasta dan pengrajin. Dengan demikian pasar Paloh berada di pusat pasar kecamatan Padang tiji, dengan luas 86 hektar , dengan pusat Pasar dan juga berdiri kantor camat , kantor Koramil, kantor Kapolsek, kantor pos , kantor KUA, kantor P dan K, balai desa kecamatan. Memiliki 2 paud, 2 sekolah dasar, 2 sekolah madrasah, 2 taman kanak kanak. adapun jarak :

jarak ke kota kabupaten 12 kilometer

jarak ke ibukota provinsi 102 kilometer

jarak ke ibukota provinsi dengan tol 72 kilometer

B. Praktik pekerjaan dan metode pengupahan terhadap buruh tani perempuan di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, praktek ujah merupakan bagian dari fikih mu'amalah, sebab menyangkut kebutuhan antar manusia, yang hukum dasarnya adalah boleh. Karena kebolehnya itu, maka inovasi dan kreasi sangat dianjurkan untuk dikembangkan dalam bermu'amalah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵²

Sebagian besar warga di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie memiliki lahan atau perkebunan pisang, baik itu lahan sendiri maupun lahan orang lain yang dipercayakan dengan ketentuan bagi hasil di akhir panen. Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie masyarakat memanfaatkan lahannya untuk menanam pisang karena secara geografis sangat cocok untuk tumbuh subur sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Dewasa ini, banyak masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi juga memiliki lahan yang dimanfaatkan khusus untuk menanam pisang. Kendala mengenai tidak ada waktunya untuk mengolah sendiri dapat diatasi dengan menyewa buruh tani. Buruh tani tersedia dari menanam sampai memanen pisang. Tentu hal tersebut sangat praktis bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk mengolah sendiri kebun mereka.

Dulu memanen pisang dapat dilakukan sendiri, tetapi dewasa ini juga bisa mengupah kepada buruh yang memang bekerja khusus, dengan fee yang ditentukan dan juga disepakati oleh pemilik kebun pisang sesuai dengan luas lahan, bila pemilik menyepakatinya maka berjalanlah proses panen tersebut. Dalam hal ini pemilik lahan mengupah buruh tani perempuan. Pada upah memanen, penulis menemukan perbedaan upah baik dikerjakan oleh perorangan maupun secara borongan, perbedaan upah terjadi juga pada proses cocok tanam

⁵² Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 140.

yaitu menanam bibit pisang dan memanen yang dikerjakan oleh perempuan dimana upah untuk buruh tani perempuan biasanya lebih kecil.

Praktik pengupahan yang dilakukan dengan para buruh tani pisang di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan yang dipraktikkan di wilayah-wilayah lainnya secara umum. Praktik kerja harus sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati oleh para pekerja, karena ini merupakan kerjasama yang mengandalkan tenaga jadi selain unsur tenaga juga perlu diperhatikan seperti kedisiplinan, kerja keras, dan tidak bermalas-malasan dalam bekerja sama, agar target kerja bisa selesai tepat waktu dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dalam praktik ini.

*“Pada praktik pengupahan ini, biasanya ada 2 jenis yaitu upah kerja perhari dan upah kerja borongan. Jumlah upah perhari berkisar sebesar Rp.75.000 untuk buruh perempuan dan buruh laki-laki sebesar Rp.100.000, sedangkan untuk upah kerja borongan sebesar Rp. 1.000.000/jenis cocok tanam untuk buruh perempuan dan buruh laki-laki sebesar Rp.1.500.000 baik untuk menanam atau memanen”.*⁵³

Jumlah buruh untuk upah perhari tergantung kesanggupan biaya dari pemilik lahan, biasanya 2 sampai 4 orang. Sedangkan untuk upah borongan, biasanya mereka memiliki kelompok-kelompok tersendiri yang sudah terbiasa bekerjasama yang terdiri dari 5 sampai 10 orang perkelompok dengan pembagian jumlah upah sama rata.

Adapun perjanjian kerjasama ataupun ketentuan dalam melakukan kerjasama ini tidak terlalu repot dan berjalan dengan sederhana, tidak adanya kontrak kerja secara tertulis, akan tetapi cukup hanya dengan lisan saja, apakah itu terkait tentang pelaksanaan kerjasama maupun mengenai bagi hasilnya, dimana mereka menyepakati bersama berapa bagian masing-masing bagi hasil di antara anggota kerja.

⁵³ Hasil wawancara dengan Pak Raman, salah seorang pemilik kebun Pisang di Buloh Gogo Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 04 November 2024.

Pada proses penanaman, untuk hasil yang lebih praktis masyarakat biasanya lebih memilih untuk mengupahkannya kepada orang lain karena biasanya mereka memiliki keahlian lebih dalam hal ini. Apalagi bagi mereka yang mempunyai pekerjaan tetap lain dan tidak mempunyai waktu luang, sudah barang tentu mengupahkannya kepada orang lain.

Menanam pisang termasuk hal yang tidak mudah dilakukan, apalagi jika tanah kurang gembur dan intensitas air di lahan yang tidak cocok maka menanam pisang akan sangat sulit dilakukan yang pada akhirnya akan mengakibatkan tidak tumbuh dengan baik atau bahkan tidak tumbuh. Buruh tani yang sudah memiliki pengalaman sudah sangat memahami bagaimana cara menanam pisang dalam segala jenis lahan. Sehingga jumlah upah yang didapatkan oleh mereka sudah sangat wajar mengingat resiko gagal panen akibat kesalahan dalam penanaman. Akan tetapi, rasa-rasanya tidak wajar jika ada perbedaan upah antara upah buruh laki-laki dengan perempuan karena jenis pekerjaan dan keahliannya sama.

*“Proses selanjutnya adalah memanen pisang. Sama halnya seperti menanam masyarakat lebih memilih mengupah kepada buruh tani. Hal ini dikarenakan mereka lebih ahli dan untuk menghemat waktu karena buruh tani lebih cepat dan berpengalaman”.*⁵⁴

C. Motivasi Keterlibatan Perempuan Bekerja Sebagai Buruh Tani Pisang Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

1. Faktor Lingkungan Sosial

Jadi yang menjadi motivasi perempuan itu bekerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan fisik kondisi desa. Faktor lingkungan sosial sangat memberikan dampak positif yang memotivasi perempuan ikut bekerja sebagai buruh tani pisang. Hal demikian terjadi karena banyaknya perempuan yang menjadi buruh tani

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Raman, salah seorang pemilik Kebun Pisang di Gampong Masjid Gogo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, dilakukan pada tanggal 04 November 2024.

dapat memberikan motivasi untuk perempuan lainnya untuk ikut turun menjadi buruh tani di Kecamatan Padang Tiji.

Sebagaimana wawancara saya dengan Ibu Yusaini yang bekerja sebagai buruh tani pisang yang berumur 28 tahun sebagai berikut:

“Bahwasannya kenapa saya atau perempuan disini kebanyakan menjadi buruh tani pisang karena dilingkungan saya kebanyakan atau didominasi oleh petani. Sehingga kami pun maupun tidak mau harus melakukan pekerjaan tersebut ketika diajak untuk menjadi buruh”.⁵⁵

Seperti yang dikatakan oleh Rahmi salah satu informan dan penduduk di Gampong Buloh Gogo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie :

“Saya adalah salah satu warga Gampong Buloh Gogo yang dimana lingkungan kita disini ialah mayoritasnya petani, sehingga setiap kali musimnya saya selalu saja ikut serta dalam menjadi buruh tani pisang, rata-rata ibu-ibu dan anak gadis juga banyak yang bekerja sebagai buruh lepas atau buuruh harian”.⁵⁶

Seperti yang dinyatakan oleh saudari Widia, salah satu warga di Kecamatan Padang Tiji asal Gampong Masjid Gogo, mengatakan :

“Saya hanya lulusan SMA dan yang hanya bisa saya lakukan ketika proses panen pisang adalah menjadi buruh. Jadi Gampong Masjid Gogo ialah lingkungannya dikelilingi oleh yang berpenghasilannya petani. Jadi, sangat berpengaruh terhadap kita sebagai salah satu warga disini”.⁵⁷

Seperti pernyataan yang dikatakan informan Dewi yang hampir senada dengan para informan lainnya.

⁵⁵ Hasil wawancara bersama Ibu Yusaini (28) warga Gampong Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji, pada 2 ktober 2024

⁵⁶ Hasil wawancara bersama Rahmi (24) warga Gampong Buloh Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 3 ktober 2024

⁵⁷ Hasil wawancara bersama Widia (22) warga Gampong Masjid Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 3 ktober 2024

“Saya bertempat tinggal di tempat yang lingkungan yang lingkungannya berpenghasilan petani. Apa boleh buat saya yang menjadi dari anggota Desa disini harus ikut andil ketika dipanggil menjadi buruh tani pisang, itu yang banyak dikerjakan oleh wanita disini”.⁵⁸

2. Faktor Pendapatan

Faktor pendapatan menjadi faktor lain yang memotivasi perempuan di menjadi buruh tani di Kecamatan Padang Tiji, pendapatan yang banyak menjadi motivasi tersendiri untuk perempuan disana. Pendapatan yang di dapatkan dari hasil menjadi buruh tani pisang mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Ramlah sebagai berikut:

“bahwa kami memilih bekerja sebagai buruh tani pisang karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, meskipun pemilik lahan membedakan upah dengan buruh tani laki-laki karena pemilik lahan menganggap buruh tani perempuan lemah meskipun pekerjaan yang dikerjakan sama, karena dengan bekerja menjadi buruh tani ini segala kebutuhan kami tercukupi, saya pribadi hanya lulusan SMP jadi hanya itu yang bisa kami kerjakan”.⁵⁹

Kemudian, informan lainnya juga menyampaikan tanggapan, seperti yang dikatakan oleh Safira (24) perempuan asal Gampong Adang Beurabo Kecamatan Padang Tiji :

“Saya berasal dari keluarga yang berpendapatannya kurang, sehingga membuat saya harus tetap bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan

⁵⁸ Hasil wawancara bersama Dewi (26) warga Gampong Buloh Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 3 oktober 2024

⁵⁹ Hasil wawancara bersama Ibu Ramlah (47) warga Gampong Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji, pada 5 oktober 2024

sehari-hari. Walaupun terkadang orang tua juga bekerja sebagai buruh maka saya juga menambah agar beban orang tua tidak terlalu banyak”.⁶⁰

Selanjutnya, informan Yuliana (29) juga mengatakan :

“Saya bekerja sebagai seorang buruh tani pisang yang bertujuan ingin mendapatkan upah untuk menambah pendapat dari keluarga saya. Karena ibu dan bapak saya sudah lanjut usia maka saya menuntut diri sendiri agar bisa melakukan tersebut guna menambah kebutuhan sehari-hari”.⁶¹

3. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan juga menjadi salah satu motivasi perempuan disana untuk bekerja sebagai buruh tani di Kecamatan Padang Tiji. Pekerjaan perempuan sebagai buruh sudah menjadi kebiasaan sejak jaman dulu hingga sekarang masih menjadi suatu kebiasaan masyarakat di Kecamatan Padang Tiji.

Menurut hasil wawancara peneliti bersama informan Ibu AA (28) terkait pekerjaan menjadi buruh tani di Kecamatan Padang Tiji :

“Panen pisang yang dilakukan oleh perempuan sudah menjadi budaya yang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang dan pekerjaan perempuan sebagai buruh tani sudah mendarah daging dimasyarakat Kecamatan Padang Tiji”.⁶²

Seperti yang dikatakan oleh Rahmi (24) bahwa :

“Memang sejak dari dulu bahwa kaum perempuan ikut andil dalam menjadi buruh sehingga tidak lagi kaget dalam bekerja sebagai buruh.

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Safira (24) warga Gampong Adang Beurabo Kecamatan Padang Tiji, pada 5 oktober 2024

⁶¹ Hasil wawancara bersama Yuliana (29) warga Gampong Masjid Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 3 oktober 2024

⁶² Hasil wawancara bersama Ibu Novi (28) warga Gampong Masjid Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 2 oktober 2024

*Dan juga menjadi buruh adalah kebiasaan saya ketika masuk musim panen pisang”.*⁶³

Informan Widia juga mengatakan hal yang hampir sama dengan informan sebelumnya :

*“Menjadi seorang buruh adalah menjadi kebiasaan saya, karena masuk waktu panen saya selalu menjadi buruh ketika diminta oleh pemilik lahan untuk bekerja”.*⁶⁴

4. Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga dapat memberikan motivasi yang sangat tinggi terhadap perempuan disana kenapa demikian karena dari keluarga yang terbiasa mejadi buruh padi dapat memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada anak anaknya lebih lebih anak perempuannya selain mengajarkan mereka untuk bekerja meskipun perempuan juga dapat membuat mereka untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Dewi (26) mengatakan bahwasannya:

*“Saya waktu kecil diajarkan oleh orang tua saya bahwa saya harus bisa hidup mandiri dalam artian saya harus bisa bekerja di sawah atau kebun karena mengingat ekonomi keluarga kami rendah atau kurang. Dan juga ketika masih ada adik-adik yang masih kecil , maka kami akan bisa mencari uang dan memenuhi kebutuhan kami sendiri”.*⁶⁵

Kemudian, seperti yang dikatakan oleh Safira (24) bahwa sannya :

⁶³ Hasil wawancara bersama Rahmi (24) warga Gampong Buloh Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 3 ktober 2024

⁶⁴ Hasil wawancara bersama Widia (22) warga Gampong Masjid Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 3 ktober 2024

⁶⁵ Hasil wawancara bersama Dewi (26) warga Gampong Buloh Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 3 ktober 2024

“Saya berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, sehingga membuat saya tetap semangat dalam mencari uang untuk kebutuhan hidup”.⁶⁶

Informan Yuliana juga mengatakan :

“Saya anak yang ayah dan ibu saya sudah tua dan lansia. Jadi saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri dengan saya bekerja sebagai buruh tani pisang disini”.⁶⁷

Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja perempuan bekerja sebagai buruh tani pisang yaitu faktor lingkungan sosial, faktor pendapatan, faktor kebiasaan dan faktor keluarga sehingga dengan faktor- faktor tersebutlah yang memotivasinya.

D. Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pandangan peneliti ketika kaum wanita bekerja diluar rumah itu tidak menjadi masalah, dengan catatan ketika ia bekerja tidak menyimpang dari ajaran agama. Karena bekerja adalah satu cara agar kebutuhan ekonomi mereka tetap berjalan dengan semestinya tanpa ada hambatan untuk mereka. Juga pihak perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehidupan keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau walaupun ada itu tidak menjamin.

Bekerja adalah menggunakan daya yang dimiliki; daya fisik, daya fikir, daya kalbu, dan daya hidup. Namun, tidak semua pekerjaan direstui oleh agama. Yang direstui, bahkan yang diperintahkan agama adalah amal saleh, yakni

⁶⁶ Hasil wawancara bersama Safira (24) warga Gampong Adang Beurabo Kecamatan Padang Tiji, pada 5 ktober 2024

⁶⁷ Hasil wawancara bersama Yuliana (29) warga Gampong Masjid Gogo Kecamatan Padang Tiji, pada 3 ktober 2024

pekerjaan yang bermanfaat dunia akhirat atau pekerjaan yang memenuhi nilai-nilai yang diamanatkan agama.⁶⁸

Ajaran agama, dalam memandang perempuan yang bekerja hukumnya mubah asal mendapatkan izin dari suami bagi yang sudah menikah dan bagi yang belum menikah bisa kewalinya. Salah satu pekerjaan seorang perempuan atau wanita diluar rumah adalah bekerja buruh. Marx mengatakan bahwa “penentuan nilai dari pekerjaan berakibat bahwa produksi komoditi tergantung pada kaum buruh. Sesungguhnya itu merupakan beban berat yang terusmenimpa kaum buruh ketika kuantan produksi tidak dimiliki maka (nilai tambah) dicuri tanpa bekerja keras”.⁶⁹

Sudah peneliti wawancara dengan suami buruh padi perempuan yang sudah menikah dan pihak suami mengizinkan istrinya untuk menjadi buruh panen padi semasi itu tidak membuat pihak istri merasa keberatan.

Jadi disini peneliti bisa memahami bahwa wanita ataupun perempuan bisa saja bekerja diluar rumah asalkan pekerjaan yang dilakukan baik menurut agama dan tidak melenceng dari ajaran agama islam.

Menurut peneliti bekerja adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat guna memenuhi kehidupannya. Perempuan dalam pandangan islam yang bekerja di perbolehkan, untuk membantu meningkatkan tambahan ekonomi. Perempuan berhak bekerja dan mendapatkanganjangan dari yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan.

Seperti yang di jelaskan dalam QSAAn-Najm (53) : 39-40

(39) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

(40) وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ

⁶⁸ Eni Ermayani. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Urut Perempuan Dengan Laki-Laki Di Desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah. Skripsi, (Mataran : UIN MATARAM, 2020).

⁶⁹ Wulan Darmayanto, Siapa Bilang Jadi Ibu Rumah Tangga Itu Kuper, Minder, Bodoh, Miskin dan Menyedihkan, Cet, Ke-1 (Jakarta: PT Buku Tiga, 2009).

Artinya:“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah mereka usahakannya (39) dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”.⁷⁰

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dan menegaskan tentang ayat diatas, bahwa seseorang tidak memikul dosa dan mudharat yang dilakukan orang lain, ia pun tidak akan meraih manfaat dari amalan baiknya. Sesuai dengan arti ayat di atas seorang manusia tiada memiliki selain apa yang telah diusahakannya, dan usahanya yang baik atau yang buruk tidak akan dilenyapkan Allah tetapi kelak akan dilihat dan diperlihatkan kepadanya, sehingga ia bangga dengan amal baiknya dan ingin menjauh dari amal buruknya.

Menurut pandangan peneliti dalam hal perempuan bekerja itu baik- baik saja selagi masih bisa membantu agar pertumbuhan ekonomi keluarga tidak terganggu, dengan bekerja juga bisa dapat menghasilkn pendapat sendiri.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah ijarah, ijarah merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerja sebagai balasan Atas pekerjaanya. Ijarah sendiri meliputi upah atas pemanfaat suatu benda maupun imbalan suatu kegiatan yang diterima seseorang atas pekerjaan dalam bentuk imbalan materi dunia (adil dan layak) dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Mengenai sifat akad al-ijarah para ulama berbeda pendapat, apakah mersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad al-ijarah bersifat mengikat. Dalam peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006).

Dalam Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya “Apakah mereka yang membagi-bagi rahma tuhanmu kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁷¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan di dunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihkan sebagian orang-orang atas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu-dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukan yang lain.⁷²

pada dasarnya Prinsip Kelayakan Memberi Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu keadilan dan Keseimbangan (Al-Adl wa Al-Ihsan) Upah yang diberikan harus adil dan setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja. Menghindari eksploitasi dan memastikan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. dan juga upah yang Layak (Al-Ujrah Al-Ma'ruf) Memberikan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Upah harus sesuai dengan standar yang berlaku dan mencerminkan keadilan sosial.

Buruh dalam kajian ekonomi dianggap sebagai kaum yang lemah. Hal ini dikarenakan posisi buruh sangat lemah secara ekonomi, di mana kehidupannya

⁷¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006).

⁷² Elan Jaelani, Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan, Al Amwal. Vol. 1, Nomor 1, Agustus, (2018).

sangat tergantung pada sang majikan. Di samping itu, buruh sering tidak memperoleh perlindungan dari negara atas ketidakadilan para pemilik modal.

Islam bertujuan untuk membangun struktur sosial di mana individu disatukan oleh hubungan persaudaraan dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah SWT dari sepasang manusia. Persaudaraan ini bersifat universal dan tidak sempit. Persaudaraan ini tidak terikat oleh batas geografi tertentu dan mencakup semua umat manusia bukan hanya keluarga, suku, atau ras tertentu. Konsekuensi alami dari konsep persaudaraan universal ini yaitu adanya saling kerja sama dan tolong-menolong. Khususnya antara sesama Muslim yang selain terikat satu sama lain sebagai umat manusia karena kesamaan asal-usul, juga terikat oleh kesamaan ideologi, dan disifatkan dalam Al-Qur'an dan hadis saudara seagama dan saling menyanyangi di antara mereka.

Islam sebagai agama yang rahmat bagi semesta alam, sangat memperhatikan buruh. Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi sehingga masyarakat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur yang seperti ini memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat. Muncul satu keluarga yang memiliki status sosial tinggi yang mempekerjakan masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah. Stratifikasi sosial yang demikian pada akhirnya menjadikan kehormatan seseorang ditentukan oleh asal-usul keluarga dan menciptakan perbudakan.

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja. Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah atau gaji dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, upah atau gaji ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk

bersifat jujur, adil, dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniyaan terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Dalam hal gaji penganiyaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara tidak adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jata dari hasil kerja mereka. Adapun penganiyaan terhadap majikan (atasan) yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah atau gaji para pekerja melebihi dari mereka.⁷³

Jadi dapat kita ketahui bersama bahwasanya di dalam hal pengupahan tidak ada yang namanya perbedaan nilai dalam pengupahan, karena islam telah mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam memberikan upah atas apa yang dikerjakan oleh para buruh seperti dalam prinsip kelayakan upah hukum ekonomi syariah Keadilan dan Keseimbangan “Al-Adl wa Al-Ihsan” Upah yang diberikan harus adil dan setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja dan Menghindari eksploitasi dan memastikan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Banyak yang terjadi diberbagai kalangan masyarakat tentang ketidakadilan dalam proses pengupahan seperti yang terjadi di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, di sana masih banyak penerapan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan berbeda pemberian upahnya, karena penuturan yang di kemukakan oleh para pemilik lahan di sana bahwasannya pihak buruh laki-laki lebih kuat dalam mengerjakan, sedangkan pihak perempuan mereka beranggapan bahwa tidak kuat dalam mengerjakan hal tersebut. Akan tetapi jenis pekerjaannya sama, tetapi pemberian upah yang berbeda.

⁷³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, Cet, Ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019).

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa beberapa hal yang menjadi fokus kajian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani pisang perempuan ialah dibagi dua yaitu menanam dan memanen untuk Pada praktik pengupahan ada 2 jenis yaitu upah kerja perhari dan upah kerja borongan. Jumlah upah perhari berkisar sebesar Rp.75.000 untuk buruh perempuan dan buruh laki-laki sebesar Rp.100.000, sedangkan untuk upah kerja borongan untuk perempuan sebesar Rp. 1.000.000/ dan untuk laki laki Rp.1.500.000
2. Motivasi perempuan bekerja sebagai buruh tani pisang di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie ialah motivasinya karena ada beberapa faktor yaitu, yang pertama faktor lingkungan sosial, kedua faktor pendapatan, ketiga faktor kebiasaan dan yang keempat faktor keluarga.
3. Adanya perbedaan upah bagi buruh perempuan dan buruh laki- laki dapat dilihat bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kelayakan upah buruh tani perempuan ialah tidak adil dan tidak layak karena tidak sesuai dengan prinsip “Al-Adl wa Al-Ihsan” Makna Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja, menghindari eksploitasi, dan memastikan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan juga Upah harus mencerminkan keadilan sosial dan keseimbangan, tidak memihak, serta memenuhi standar yang berlaku. untuk perempuan bekerja sebagai buruh tani ialah boleh-boleh saja, ketika apa yang dikerjakan halal dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie tentang upah buruh tani perempuan terjadi perbedaan upah antara laki-laki dan upah perempuan dikarenakan pemilik lahan menganggap bahwa pekerja buruh perempuan lemah dalam mengerjakan sedangkan pihak laki-laki kuat. Hal itu yang melatarbelakangi mengapa pihak buruh perempuan lebih sedikit upahnya dibanding laki-laki. Dengan demikian dalam perspektif hukum ekonomi syariah adanya perbedaan upah buruh tani perempuan dan laki-laki adalah hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan didalam prinsip kelayakan upah hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para perempuan-perempuan di mana pun berada khususnya di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie bekerjalah yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karena pekerjaan buruh tani ini berat hanya diperuntukkan laki-laki yang mengerjakannya.
2. Bagi pemilik lahan atau pemilik panen diharapkan untuk lebih memahami sistem upah dalam prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Al-Adl wa Al-Ihsan). Agar tidak terjadi perbedaan atau ketidakadilan dalam jumlah upah yang dibayarkan.
3. Diharapkan agar perempuan tidak mengesampingkan urusan keluarga dibandingkan pekerjaan. Untuk buruh perempuan harus bisa memahami jika sudah berumah tangga dan memiliki suami maka yang akan menyangga untuk mencari nafkah adalah kaum laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abbas, Al-Gazali Menjawab 100 Soal Keislaman. Diterjemahkan dari Mi'atu Su'al An Al-Islam Karya Syaik Muhammad Al-Gazali, Ciptut: Lentera Hati, 2010.
- Abu Sinn, A.I. Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Bugha, M.D. Fiqh Al-Mu'awadhah. Fakhri Ghafur, Penerjemah). Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketya berdasarkan panduan islam, cet.1. Jakarta: PT Mizan Publika, 200
- Ali Murtadho. Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No 1 2013
- Anwar, S. Hukum Perjanjian Syariah,ed. 1, cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Asikin, Z. Dasar-dasar Hukum Perburuhan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Az-Zuhaili, W. Fiqh islam wa Adillatahu jilid 5. (Abdul Hayyieal-Kattani, Penerjemah). Fiqh Islam, cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bachrun, Saifuddin. Desain Pengupahan Untuk Perjanjian Kerja Bersama dalam Praktik. Jakarta: PPM Manajemen, 2012
- Baqir Syarif Al- Qarasyi, Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya Jakarta: Al-Huda, 2007
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. Pengantar Metode Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Chaudhry, M.S. Fundamental of Islamic Economic System. (Suherman Rosyidi, Penerjemah). Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, cet.1. Jakarta: Kencana, 2012

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006
- Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed.4, cet.1. Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- DLHK ACEH. Naik 1,38 Persen, Penjabat Gubernur Tetapkan UMP Aceh Rp 3.460.672, (Banda Aceh : DLHK, 2023) Diakses pada 13 Februari 2024 dari laman <https://dlhk.acehprov.go.id/2023/11/naik-138-persen-penjabat-gubernur-tetapkan-ump-aceh-rp-3-460-672/>
- Dusuki, Asyraf Wadji. Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Dzulfiqar Fathur Rahman. Upah Laki-laki Lebih Tinggi 43% dari Perempuan dalam Usaha Jasa. (Jakarta : Databoks, 2022), diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/upah-laki-laki-lebih-tinggi-43-dari-perempuan-dalam-usaha-jasa>, 15 Januari 2024
- Elan Jaelani, Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan, Al Amwal. Vol. 1, Nomor 1, Agustus, 2018
- Eni Ermayani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Urut Perempuan Dengan Laki-Laki (Studi kasus Di Desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah), Skripsi. (Mataram : Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Mataram, 2017
- Eni Ermayani. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Urut Perempuan Dengan Laki-Laki Di Desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah. Skripsi, Mataram : UIN MATARAM, 2020
- Ghazaly, A.R., dkk. Fiqh Muamalat, ed.1, cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hajar Dewantoro, Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Cetakan 1, Yogyakarta; Ababil, 1996
- Hasan, M.A. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003
- Helmi Karim. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

- Hendy Herijanto, Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing, (Tangerang : Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village, 2016
- Husni Mubarrak A. Latief, Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012
- Imam Mustofa. Fiqh Muammalah Kontemporer. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Kholifah, Siti Nur. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Kompas.com, Rincian Gaji UMR Aceh 2024, Banda Aceh Tertinggi. (Jakarta: Kompas, 2024). Diakses pada 13 Februari 2024 dari laman <https://money.kompas.com/read/2024/02/14/000200126/rincian-gaji-umr-aceh-2024-banda-aceh-tertinggi>
- M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mualamah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Maimun. Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar, ed.2. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahad, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)*, cet. ke-2 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Muryani, Andriani, "Analisis faktor faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tani dalam memenuhi kebutuhan keluarga di kotamadya surabaya, Skripsi. Jakarta: Universitas Trisakti, 2011
- Muslich, A.W. Fiqh Muamalat, ed1, cet.2. Jakarta: Amzah, 2013
- Novi Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Skripsi. (Bandung : Jurusan Hukum Islam Fakultas Hukum STAI Bakti Persada, 2018).

- Nurlaili, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah). Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri ArRaniry, 2018.
- Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, Cet, Ke-4 Bandung: CV Pustaka Setia, 2019
- Rahayu, Paramita. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT Indeks, 2011).
- Rozalinda. Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Cet. Ke-1, Jakarta, Arjasa Pratama, 2020
- Safrika dan Julia, Peran Ganda Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Jurnal JAR, Volume 5 Nomor 1 April 2022.
- Satria, Anton. "Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019
- Soekartawi. Analisis Usahatani. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sudiarti, S. Fiqh muamalah kontemporer. (Medan: Jurnal UINSU, 2018
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2017
- Taqiyyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Terjemahan Muh. Magfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Wulan Darmayanto, Siapa Bilang Jadi Ibu Rumah Tangga Itu Kuper, Minder, Bodoh, Miskin dan Menyedihkan, Cet, Ke-1 Jakarta: PT Buku Tiga, 2009

Lampiran 1



Lampiran 2

Lampiran 3 *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

Orang yang diwawancar :

1. Bapak Raman selaku pemilik kebun pisang
2. Ibu Yusaini selaku buruh tani pisang perempuan
3. Ibu Rahmi selaku buruh tani pisang perempuan
4. Ibu Widia selaku buruh tani pisang perempuan
5. Ibu Dewi selaku buruh tani pisang perempuan
6. Ibu Ramlah selaku buruh tani pisang perempuan
7. Ibu Safira selaku buruh tani pisang perempuan
8. Ibu Yuliana selaku buruh tani pisang perempuan
9. Ibu Novi selaku buruh tani pisang perempuan

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana praktik pekerjaan dan sistem pengupahan yang ditetapkan untuk buruh tani perempuan bekerja di lahan pisang
2.	Apakah terdapat perbedaan pengupahan antara buruh tani perempuan dengan buruh tani laki-laki dalam pekerjaan dilahan pisang
3.	Mengapa anda atau perempuan dilungkungan anda cenderung berkerja sebagai buruh tani pisang
4.	Mengapa anda tetap memilih untuk berkerja meskipun anda mengetahui bahwa ada perbedaan pengupahan antara pekerja laki-laki dan perempuan di pekerjaan lahan pisang
5.	Apa yang menjadi alasan utama anda untuk menjadi buruh pada saat panen
6.	Apakah pekerjaan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga anda dan seberapa besar peran anda dalam ekonomi keluarga melalui pekerjaan ini

Lampiran 4. Dokumentasi



Gambar 1 wawancara dengan Bapak Raman selaku pemilik kebun pisang di Buloh Gogo Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 04 November 2024



Gambar 2 wawancara dengan Ibu Yusaini selaku buruh tani pisang peremuan di Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2024



Gambar 3 wawancara dengan Ibu Rahmi selaku buruh tani pisang peremuan di Buloh Gogo Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2024



Gambar 4 wawancara dengan Ibu Widia selaku buruh tani pisang peremuan di Masjid Gogo Gogo Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2024



Gambar 5 wawancara dengan Ibu Dewi selaku buruh tani pisang peremuan di Buloh Gogo Gogo Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2024



Gambar 6 wawancara dengan Ibu Ramlah selaku buruh tani pisang peremuan di Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2024



Gambar 7 wawancara dengan Ibu Safira selaku buruh tani pisang peremuan di Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2024



Gambar 8 wawancara dengan Ibu Yuliara selaku buruh tani pisang peremuan di Adang Beurabo Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2024



Gambar 9 wawancara dengan Ibu Novi selaku buruh tani pisang peremuan di Masjid Gogo Kecamatan Padang Tiji, dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2024

AR-RANIRY